

PERATURAN MENTERI NO. 17 TH 2005

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005

TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan peraturan menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
- Memperhatikan** : Hasil Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 24 Agustus 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2. Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan upah minimum.

Pasal 2

- (1) KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.
- (2) KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Nilai KHL diperoleh melalui survei harga
- (2) Survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei harga dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota setempat.
- (4) Unsur Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili Pemerintah harus mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- (5) Survei harga KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil survei harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota setempat menetapkan nilai KHL.
- (2) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
- (3) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan
- (5) Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
- (6) Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama
- (7) Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pertumbuhan nilai PDRB.

Pasal 5

- (1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Provinsi/Kabupaten/Kota/serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 81/MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Hukum,

Myra M. Hanartani
NIP. 160025858

Lampiran : Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Pekerja Lajang dalam sebulan dengan 3.000 K Kalori per hari.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NO. 17 TH 2005

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Nomor : PER-17/MEN/III/2005

Tanggal : 26 Agustus 2005

KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 K KALORI PER HARI

No	Komponen	Kualitas (Kua)/ Kriteria	Jumlah Kebut	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai sebulan (Rp)
I	MAKANAN DAN MINUMAN					
	1. Beras	Sedang	10.00	Kg		
	2. Sumber Protein :					
	a. Daging	Sedang	0.75	Kg		
	b. Ikan Segar	Baik	1.20	Kg		
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1.00	Kg		
	3. Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.50	Kg		
	4. Susu bubuk	Sedang	0.90	Kg		
	5. Gula pasir	Sedang	3.00	Kg		
	6. Minyak goreng	Curah	2.00	Kg		
	7. Sayuran	Baik	7.20	Kg		
	8. Buah-buahan (setara psng/ppy)	Baik	7.50	Kg		
	9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3.00	Kg		
	10. Teh atau Kopi	Celup Sachet	1.00 4.00	Dus isi 25 75 gram		
	11. Bumbu-bumbuan	(Nilai 1 s/d 10)	15.00	%		
	JUMLAH					
II	SANDANG					
	12. Celana panjang/rok	Katun sedang	6/12	Potong		
	13. Kemeja lengan pendek/blouse	Setara Katun	6/12	Potong		
	14. Kaos oblong/BH	Sedang	6/12	Potong		
	15. Celana dalam	Sedang	6/12	Potong		
	16. Sarung/kain panjang	Sedang	1/12	Helai		
	17. Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang		
	18. Sandal jepit	Karet	2/12	Pasang		
	19. Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12	Potong		
	20. Perlengkapan ibadah	Sajadah, Mukena	1/12	Paket		
	JUMLAH					
III	PERUMAHAN					
	21. Sewa kamar	Sederhana	1.00	1 bulan		
	22. Dipan/tempat tidur	No.3 polos	1/48	Buah		
	23. Kasur dan bantal	Busa	1/48	Buah		
	24. Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12	Set		
	25. Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48	Set		
	26. Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah		

	27. Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah		
	28. Perlengkapan makan					
	1. Piring makan	Polos	3/12	Buah		
	2. Gelas minum	Polos	3/12	Buah		
	3. Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang		
	29. Ceret alumunium	Ukuran 25 cm	1/24	Buah		
	30. Wajan alumunium	Ukuran 32 cm	1/24	Buah		
	31. Panci alumunium	Ukuran 32 cm	2/12	Buah		
	32. Sendok masak	Alumunium	1/12	Buah		
	33. Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24	Buah		
	34. Minyak tanah	Eceran	10.00	Liter		
	35. Ember plastik	Isi 20 liter	2/12	Buah		
	36. Listrik	450 watt	1.00	Bulan		
	37. Bola lampu pijar/neon	25 watt/15 watt	6/12 atau 3/12	Buah		
	38. Air Bersih	Standar PAM	2.00	Meter kubik		
	39. Sabun cuci	Cream/deterjen	1.50	Kg		
	JUMLAH					
IV	PENDIDIKAN					
	40. Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 atau 1/48	Eks atau Buah		
	JUMLAH					
V	KESEHATAN					
	41. Sarana Kesehatan :					
	a. Pasta gigi	80 gram	1.00	Tube		
	b. Sabun mandi	80 gram	2.00	Buah		
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12	Buah		
	d. Shampo	Produk lokal	1.00	Btl 100 ml		
	e. Pembalut atau alat cukur	isi 10	1.00	Dus		
			1.00	set		
	42. Obat anti nyamuk	Bakar	3.00	Dus		
	43. Potong rambut	di tukng cukur/salon	6/12	kali		
	JUMLAH					
VI	TRANSPORTASI					
	44. Transport kerja dan lainnya	Angkutan umum	30.00	Hari (PP)		
	JUMLAH					
VII	REKREASI DAN TABUNGAN					
	45. Rekreasi	Daerah sekitar	2/12	Kali		
	46. Tabungan					
	(2% dari nilai 1 s/d 45)					
	JUMLAH					
	JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII)					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Hukum,

Myra M. Hanartani
NIP. 160025858